

Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia

Khairin Ulyani Tarigan¹, Suhaidi², Mahmud Siregar³, Sutiarnoto⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: khairin789@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership* kaitannya dengan perdagangan internasional, dan implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui peningkatan sektor investasi sebagaimana merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan sebelum ditandatanganinya RCEP menunjukkan bahwa Indonesia telah siap lebih awal untuk mewujudkan tujuan peningkatan investasi tersebut dengan mengakomodir aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam sebuah undang-undang. Dengan demikian pemerintah hanya perlu menjalankan komitmen yang sudah disepakati dalam RCEP dengan didukung regulasi yang telah ada sebelumnya tentang perdagangan internasional dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Katakunci: Perdagangan Internasional, *Regional Comprehensive Economic Partnership*, Regulasi.

Sitasi: Tarigan, K. U., Suhaidi, S., Siregar, M., & Sutiarnoto, S. (2023). Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 117–125. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.131>

1. Pendahuluan

Keikutsertaan suatu negara dalam Kerja Sama Regional karena memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang sama. Adapun hasil kerja sama regional yang telah diikuti negara-negara sekawasan tersebut akan diikat dalam sebuah perjanjian internasional. Salah satu hasil kerja sama regional yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian internasional) adalah perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional adalah sebuah perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan 15 (lima belas) negara. Adapun negara-negara yang menjadi anggota *RCEP Agreement* ini terdiri dari 10 (sepuluh) Negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam serta diikuti pula oleh 5 (lima) Negara Mitra Ekonomi *Free Trade Agreement* (FTA) ASEAN yaitu Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru (Kementerian Perdagangan, 2020).

Gabungan beberapa negara dalam perjanjian RCEP ini mencerminkan adanya integrasi untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi. Perjanjian RCEP juga diharapkan dapat menyatukan berbagai visi dan misi anggota agar memiliki komitmen bersama dalam membangun perekonomian global. Perjanjian RCEP merupakan perjanjian regional antara negara-negara di Asia Tenggara dan Negara mitra dalam hal ekonomi dan perdagangan (Pangestu, 2019).

Perjanjian regional ini berlaku dan mengikat negara-negara yang berada dalam satu Kawasan. Perjanjian regional tersebut ditujukan meningkatkan investasi *e-commerce*, telekomunikasi dan hak cipta. Namun perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja tidak menjadi bagian dari kesepakatan (Arbar, 2020).

Pemerintah Indonesia perlu mengatur peraturan hukum yang berkenaan dengan perdagangan internasional di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan dan pengamanan dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. Adapun hal yang perlu diatur meliputi tentang perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan dalam perdagangan luar negeri di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan perdagangan luar negeri harus diatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian RCEP pada 15 November 2020 oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan amanat Pasal 84 ayat (3) UU Cipta Kerja yang menyebutkan "dalam hal perjanjian Perdagangan Internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang."

Perjanjian RCEP yang disahkan dalam bentuk undang-undang nantinya akan menjadi salah satu bentuk ketegasan yang mengatur hak dan kewajiban apa saja yang melekat para negara anggota. Melalui aturan tertulis akan membuat kekuatan mengikat bagi setiap negara anggota agar mematuhi aturan yang telah ada serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masa depan.

Selanjutnya, perjanjian RCEP bagi negara Indonesia sendiri adalah sebuah perjanjian perdagangan internasional yang diharapkan membawa keuntungan sebesar-besarnya

dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menteri Perdagangan Indonesia menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam RCEP akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia seperti meningkatkan produk domestik bruto sebesar 0,07 persen atau setara Rp.38,33 triliun dan penanaman modal asing (FDI) sebesar 0,13 persen atau setara Rp24,53 triliun pada 2040 (FTA Centre, 2022).

Selain keunggulan potensi yang ditawarkan, perjanjian RCEP juga memiliki kelemahan di sisi lainnya seperti adanya kemungkinan iklim usaha yang tidak kondusif karena perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dari setiap negara anggota. Sebagaimana negara seperti Singapura, Brunei, Jepang dan Australia adalah negara industri sedangkan negara lainnya seperti Indonesia dan Thailand adalah negara agraris.

Menteri Perdagangan Indonesia pasca penandatanganan RCEP telah memperhitungkan semua konsekuensi baik dari aspek hukum, ekonomi maupun politik terhadap negara Indonesia. Segala konsekuensi tersebut akan menjadi dasar langkah-langkah yang harus disiapkan pemerintah pasca proses ratifikasi perjanjian RCEP menjadi peraturan perundang-undangan. Proses ratifikasi RCEP harus memperhatikan kesiapan untuk menerapkan dan memanfaatkannya (CNN Indonesia, 2020).

Pemerintah Indonesia saat ini telah selesai membahas proses ratifikasi perjanjian RCEP berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022, DPR telah menyetujui Rancangan UU RCEP menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*.) Analisis data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang memaparkan serta menganalisis implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia dengan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Regional Comprehensive Economic Partnership Kaitannya Dengan Perdagangan Internasional

Inisiatif pembentukan RCEP berawal untuk mengintegrasikan Kerjasama anggota ASEAN dengan negara-negara mitra dagangnya. Hal ini dilatabelakangi karena ada

masalah aturan perdagangan yang berbeda dari setiap FTA meskipun ASEAN sudah menjalin Kerjasama dengan masing-masing negara mitranya. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk menggunakan kemudahan dalam perdagangan internasional misalnya keringanan bea masuk yang telah disepakati dalam FTA. Melalui RCEP diharapkan akan ada penyederhanaan aturan-aturan yang berbeda tersebut.

Perundingan RCEP telah dilakukan mulai dari tahun 2013 hingga November 2019 dengan jumlah negara peserta RCEP pada awalnya adalah 16 Negara. Akan tetapi, India memutuskan untuk keluar dari RCEP pada saat perundingan memasuki tahap akhir penyelesaian tepatnya di bulan November 2019. Meskipun tanpa India, RCEP tetap memiliki kekuatan ekonomi yang besar karena kawasan RCEP merepresentasikan kurang lebih 30% penduduk dunia, 30% produk domestik bruto (PDB) dunia, 27% perdagangan dunia dan 29% penanaman modal asing (PMA) dunia (Gultom, 2021).

Setelah melalui pembahasan bersama yang intensif pada tahun 2012, para Kepala Negara ASEAN dan keenam Mitra FTA-nya mengumumkan bahwa 10 negara ASEAN dan enam Mitra FTA-nya akan memulai perundingan RCEP pada tahun 2013. Semua negara anggota menyetujui *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership* sebagai dasar dalam menjalankan perundingan RCEP (Anonymous, n.d).

Pada tahun 2019 adapun 15 negara peserta RCEP mengumumkan penyelesaian substansial atau teks Perjanjian RCEP telah selesai namun India memutuskan untuk mundur di penghujung perundingan sehingga penandatanganan RCEP pada tanggal 15 November 2020 hanya dilakukan oleh 15 negara (Dayu, 2017).

Proses panjang perundingan diisi dengan berbagai tantangan kepentingan yang berbeda dari 16 anggotanya. Sebagaimana diketahui, beberapa negara peserta RCEP masih masuk dalam kategori negara dengan pembangunan ekonomi yang kurang berkembang, yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta ada pula negara berkembang (mayoritas). Namun sebaliknya terdapat pula Mitra FTA yang masuk kategori negara maju, yaitu Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Dengan demikian, Perjanjian RCEP adalah perjanjian yang berbeda dengan perjanjian regional lainnya karena merupakan perjanjian paling komprehensif yang melingkupi kesepakatan mulai dari akses pasar yang terdiri dari perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan pergerakan orang perseorangan. Selain itu juga melingkupi aturan lintas sektoral lainnya seperti kekayaan intelektual, persaingan usaha dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (Putri, 2021).

Pada tahun 2021, RCEP mendapatkan pengakuan sebagai perjanjian perdagangan yang mampu membantu menghidupkan kembali perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi pasca penyebaran pandemi corona virus (COVID-19) yang sangat mengganggu rantai kehidupan ekonomi masyarakat global (Asian Development Bank, 2022).

Konsep perjanjian RCEP juga mencakup strategi untuk mempertahankan pertumbuhan perdagangan internasional di Kawasan regional negara peserta sehingga dapat meminimalisir pengaruh ekonomi, politik dan geografi pada suatu wilayah. RCEP yang akan memberikan dasar untuk integrasi regional yang lebih luas sehingga dapat memberikan manfaat nyata melalui perbaikan potensi akses pasar dan fasilitasi perdagangan internasional dengan aturan regulasi yang jelas dan komprehensif.

3.2 Implikasi Hukum Regional *Comprehensive Economic Partnership* Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Di Indonesia

Penandatanganan RCEP oleh negara Indonesia berkaitan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur melalui peningkatan sektor investasi. Salah satu upaya perwujudan tujuan tersebut adalah pemerintah Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk mengatur berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi.

Usaha pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja terlebih dahulu sebelum menandatangani RCEP telah menunjukkan bahwa Indonesia telah siap lebih awal dengan telah mempunyai satu aturan hukum yang lengkap yang mengatur segala aspek tentang kegiatan berkaitan dengan investasi salah satunya perdagangan internasional. Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mengakomodir berbagai aturan perdagangan yang akan berdampak pada akan adanya negara yang akan berinvestasi di Indonesia di masa depan. Sehingga setelah ditandatanganinya perjanjian RCEP menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah siap untuk berkontribusi mencapai tujuan dari Perjanjian RCEP yakni memberi kemudahan bagi negara anggota untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memberikan aturan sederhana dan proses yang sama melakukan kerja sama perdagangan internasional di kawasan regional yang lebih luas ini.

Keikutsertaan Indonesia dalam Komunitas Ekonomi Regional seperti RCEP juga akan membantu membuka peluang negara Indonesia untuk memasarkan produknya dengan relatif mudah kepada negara anggota RCEP yang lain dengan tetap memperhatikan standar dan prosedur kegiatan perdagangan yang adil dengan negara mitra sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini juga sejalan tujuan dengan kebijakan perdagangan luar negeri berdasarkan Pasal 38 dari Undang-Undang Perdagangan sebagaimana telah diatur dalam pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu meliputi pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan nama *Omnibus Law* yang dilakukan bahkan sebelum Indonesia menandatangani kesepakatan RCEP telah menunjukkan Indonesia sudah bisa membuat suatu regulasi dan syarat investasi yang tidak bersifat menghambat aktivitas bisnis dan penanaman modal oleh Pelaku Usaha baik lokal maupun asing di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi perlu untuk membuat aturan baru untuk pelaksanaan

Kerjasama RCEP, melainkan hanya perlu untuk memastikan agar peraturan yang sudah ada mampu berjalan berdampingan dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian RCEP sehingga tidak menyebabkan permasalahan antar negara mitra.

RCEP juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif dan efisien serta proses transparan untuk konsultasi dan penyelesaian perselisihan. Bab 19 RCEP dapat menjadi panduan jika terjadi perselisihan perdagangan yang nantinya akan diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif, baik dengan konsiliasi, atau mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19.5 RCEP.

Beberapa ketentuan penyelesaian sengketa RCEP bercermin dari Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak perundingan RCEP pada tahun 2011, sudah ditetapkan di antara para pihak bahwa RCEP akan berdampingan dengan WTO. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 19.4(2) RCEP "dengan memperhatikan setiap ketentuan Persetujuan WTO yang telah dimasukkan ke dalam Persetujuan ini, panel juga harus mempertimbangkan interpretasi yang relevan dalam laporan panel WTO dan Badan Banding WTO, yang diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO".

Penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO memiliki kekhususan yaitu adanya keterlibatan negara dalam perkara terkait sebagai pihak yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan perdagangan internasional atau perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, para pengacara Negara harus memahami penanganan sengketa perdagangan internasional.

Penyelesaian sengketa WTO menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan (Arya, 2022).

Pada intinya RCEP memungkinkan para pihak untuk mengadakan kembali panel jika mereka ingin mencabut penangguhan konsesi/kewajiban, menggunakan ketentuan proses panel yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa RCEP sebagai bagian dari lingkup kecil dari WTO maka ketika permasalahan yang terjadi tidak selesai di lingkup regional maka dapat meminta pendapat dari WTO untuk penyelesaian sengketanya. Sehingga apabila panel gagal menghasilkan keputusan maka kasus akan diangkat ke DSB WTO untuk penyelesaian akhir karena RCEP merupakan bagian dari WTO dan badan penyelesaian sengketa alternatifnya tidak independent dari WTO.

RCEP tidak memiliki badan penyelesaian sengketa seperti WTO, juga tidak menyebut pejabat ekonomi senior negara anggota yang memiliki kapasitas untuk mengawasi/mengelola perselisihan. Sehingga negara anggota RCEP dapat meminta WTO untuk dapat ditunjuk panelis jika diperlukan.

Implikasi hukum RCEP kaitannya dengan regulasi perdagangan internasional dalam penelitian ini berkaitan dengan prinsip negara Indonesia yang menganut paham teori dualisme. Hal ini dapat terlihat sejauh ini penerapan hukum internasional di Indonesia berjalan dan dipatuhi jika suatu aturan internasional tersebut dianggap menguntungkan Negara Indonesia sedangkan jika merugikan maka rentan untuk diabaikan untuk diterapkan.

Melalui teori dualisme diharapkan ada sinkronisasi antara hukum nasional (undang-undang) dan hukum internasional (perjanjian internasional) agar terhindar dari konflik kepentingan dalam suatu perjanjian serta menjamin hak dan kewajiban warga negara Indonesia agar tetap berjalan beriringan dengan hukum internasional. Selain itu, penandatanganan RCEP ini sudah melewati berbagai putaran yang membahas berbagai kepentingan nasional yang harus dilindungi masing-masing negara anggota. Hal ini berkaitan dengan teori kepentingan nasional yang menjadi pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan teori kepentingan nasional, terikatnya suatu negara terhadap perjanjian internasional, tidak menghapuskan daya paksa negara tersebut untuk selalu memperhatikan kepentingan nasional demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan domestiknya tanpa harus merugikan negaranya sendiri. Namun saat ini pewujudan dari suatu kepentingan nasional harus diiringi pula dengan teknik dan cara berdiplomasi yang sesuai sehingga penggunaan *power* yang bersifat destruktif mulai digantikan oleh kepentingan nasional yang bersifat kooperatif dan persuasif.

Aturan perdagangan internasional di Indonesia yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan tidak hanya untuk memudahkan syarat Investasi dan membuka lapangan kerja, melainkan juga untuk menarik minat pihak Internasional baik pemerintah maupun bisnis lewat penyederhanaan aturan hukum investasi dalam hal penanaman modal di Indonesia. Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional sejenis RCEP menunjukkan bahwa negara Indonesia telah berusaha untuk memenuhi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi perdagangan internasional lainnya di Indonesia dengan harapan agar terbukanya aliran penanaman modal asing melalui penyederhanaan persyaratan berinvestasi di Indonesia dan mengurangi hambatan perdagangan internasional yang dapat menurunkan minat investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) adalah perjanjian perdagangan internasional yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi antara lima belas negara peserta (10 negara ASEAN dan 5 negara mitra FTAs). Melalui konsep kerjasama perdagangan internasional di kawasan regional ini, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian berkomitmen untuk memudahkan proses penanaman modal di negara mitranya dengan cara membuat aturan perdagangan lebih sederhana demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang progresif. Adapun Pemerintah Indonesia untuk

melaksanakan RCEP telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang *Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Implikasi hukum perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia berkaitan dengan negara Indonesia yang telah siap untuk menjalankan kegiatan perdagangan internasional di kawasan regional RCEP karena telah didukung dengan akses penanaman modal yang lebih mudah dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan simplifikasi sebuah regulasi terkait perdagangan dan investasi sehingga dapat menarik minat para investor dari negara anggota RCEP yang lain. Dengan demikian Indonesia tidak lagi perlu untuk membuat aturan baru untuk pelaksanaan Kerjasama RCEP, melainkan hanya perlu untuk memastikan agar peraturan yang sudah ada mampu berjalan berdampingan dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian RCEP sehingga tidak menyebabkan permasalahan antar negara mitra.

Referensi

- Arya, Putra Thaus. (2022). "Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia" Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>
- Arbar, Thea Fathanah. (2020). "Mengenal Perjanjian Dagang RCEP yang Katanya Untungkan China." Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116073751-4-201987/mengenal-perjanjian-dagang-rcep-yang-katanya-untungkan-china>
- Asian Development Bank. (2022). *The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement A New Paradigm In Asian Regional Cooperation*, Manila: Asian Development Bank <http://dx.doi.org/10.22617/TCS220172-2>
- Anonymous, "Regional Comprehensive Economic Partnership", diakses dari <http://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/4951>
- CNN Indonesia. (2020). "Potensi Ekonomi dari Perjanjian Dagang RCEP Kemendag", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020111514543992569989/potensi-ekonomi-dari-perjanjian-dagang-rcep-versi-kemendag>
- Dayu, Rahma Say Menta. (2017). *Motivasi India Bergabung Dalam Kerja Sama Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Tahun 2012-2016*. Universitas Andalas.
- FTA Centre. (2022). "Mendag Zulkifli Hasan Optimis UU RCEP dan IK-CEPA Tingkatkan Ekspor Nasional", <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ik-cepa-tingkatkan-ekspor-nasional-1>
- Gultom, Donna. (2021). "Perjanjian RCEP: Peluangnya bagi Indonesia & Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal." Diakses dari *Center for Indonesia Policy Studies*: <https://id.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka>

- Kementerian Perdagangan, (2020). "Selayang Pandang RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)", Diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/>
- Pangestu, Mari. (2019). "Kelahiran RCEP, Sinyal Positif yang Diperlukan Dunia", diakses dari https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok_media/kelahiran-rcep-sinyal-positif-yang-diperlukan-dunia
- Putri, Candika Adinda. (2021). "Ratifikasi RCEP ditarget Selesai Kuartal I-2022, apa isinya?", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211231134841-4-303553/ratifikasi-rcep-ditarget-selesai-kuartal-i-2022-apa-isinya>
